



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR. 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
INVESTASI PADA BADAN/SATUAN USAHA KOMERSIAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG INVESTASI PADA
BADAN/SATUAN USAHA KOMERSIAL UNIVERSITAS SEBELAS
MARET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Badan Pengelola Usaha, yang selanjutnya disebut BPU adalah organ di bawah Rektor sebagai pelaksana pengembangan usaha komersial.

5. Investasi pada badan/satuan usaha komersial adalah penempatan dana, aset dan/atau hak atas kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya untuk peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
6. Investasi dalam bentuk uang adalah penempatan sejumlah dana tertentu pada badan/satuan usaha komersial untuk diperhitungkan sebagai modal/saham UNS pada badan usaha milik UNS atau badan usaha berbadan hukum bukan milik UNS.
7. Investasi dalam bentuk aset adalah penempatan aset tertentu pada badan/satuan usaha komersial untuk diperhitungkan sebagai modal/saham UNS pada badan usaha milik UNS atau badan usaha berbadan hukum bukan milik UNS.
8. Investasi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI adalah pemanfaatan HKI tertentu pada badan/satuan usaha komersial untuk diperhitungkan sebagai modal/saham UNS pada badan usaha milik UNS atau badan usaha berbadan hukum bukan milik UNS.
9. Divestasi adalah penjualan saham dan/atau pelepasan hak kepemilikan UNS atas penempatan pada badan/satuan usaha komersial baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
10. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi antara UNS dengan badan usaha berbadan hukum bukan milik UNS.
11. Badan Usaha Milik UNS yang selanjutnya disingkat BUM UNS merupakan badan-badan usaha yang didirikan oleh UNS dimana UNS merupakan pemegang saham mayoritas.
12. Pihak ketiga adalah perorangan, instansi/lembaga, badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerja sama dengan UNS, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
13. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Kegiatan Investasi Komersial adalah dokumen perencanaan investasi komersial

tahunan yang dananya bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UNS yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk investasi komersial.

15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi komersial UNS dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa keuntungan hasil usaha, deviden, dan kenaikan valuasi badan usaha dimana UNS melakukan investasi komersial;
 - b. keuntungan berupa hasil penyewaan aset atau transaksi-transaksi lain dari badan usaha dengan UNS maupun badan usaha milik UNS yang mendatangkan keuntungan finansial bagi UNS;
 - c. peningkatan fasilitas pembelajaran, fasilitas magang, dana beasiswa, dan penyerapan lulusan UNS, sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi komersial;
 - d. peningkatan citra UNS; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan pegawai UNS sebagai akibat dari penyertaan modal UNS.
- (3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai luhur UNS, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

Pasal 3

Investasi komersial UNS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan hasil usaha UNS;
- b. meningkatkan pendapatan UNS di luar pendapatan dari layanan pendidikan;

- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai UNS; dan
- d. memberikan dukungan bagi kegiatan akademik.

BAB III

KEWENANGAN, PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTASI

Pasal 4

Investasi komersial UNS pada badan/satuan usaha diusulkan oleh Rektor kepada MWA dengan disertai studi (analisis) kelayakan bisnis.

Pasal 5

- (1) Sebelum diajukan kepada MWA, Rektor berwenang dan bertanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui atau menolak usulan investasi komersial yang diajukan oleh unit-unit melalui BPU
- (2) Unit-unit yang mengajukan investasi komersial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Fakultas, Sekolah, Program Studi, dan Lembaga di lingkungan UNS.
- (3) Persetujuan atau penolakan usulan investasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pendapat Tim yang melakukan studi kelayakan bisnis termasuk didalamnya analisa risiko bisnis.
- (4) Tim yang melakukan studi kelayakan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Setelah memperoleh persetujuan dari MWA, Rektor berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memasukkan rencana investasi komersial di dalam RKAT;
 - b. menempatkan dana HKI, dan/atau aset UNS dalam rangka investasi komersial UNS sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perjanjian investasi komersial terkait dengan penempatan dana HKI dan/atau aset UNS;
 - d. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak UNS yang diatur dalam

- perjanjian investasi komersial;
- e. mengusulkan perubahan perjanjian penyertaan modal;
 - f. melakukan tindakan untuk dan atas nama UNS apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal;
 - g. menunjuk personil yang ditugaskan untuk mengelola suatu investasi komersial;
 - h. menentukan dan melaksanakan mekanisme pengawasan atas investasi komersial; dan
 - i. melakukan divestasi investasi komersial setelah melakukan kajian secara komprehensif dari aspek operasional, legal, dan bisnis.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK INVESTASI KOMERSIAL

Pasal 7

Jenis investasi komersial UNS dapat berupa:

- a. dana yang dianggarkan terlebih dahulu dalam RKAT;
- b. HKI yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan Rektor dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. aset bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Bentuk investasi komersial UNS dapat berupa:

- a. Investasi dalam bentuk penempatan pada instrumen keuangan;
- b. Investasi dalam bentuk penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang memiliki prospek baik;
- c. Investasi dalam rangka akuisisi sebagian atau seluruh saham perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang memiliki prospek baik; dan

- d. Investasi dalam bentuk penyertaan modal untuk optimalisasi aset UNS melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Nilai aset UNS yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan investasi komersial UNS, Rektor membentuk dan mendirikan badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Rektor dapat membentuk BUM UNS yang berbentuk perusahaan induk (*holding company*) yang meliputi beberapa perusahaan milik perusahaan induk.
- (2) Kepemilikan saham BUM UNS seminimalnya berjumlah 51%.
- (3) Pembentukan badan usaha milik UNS yang berbentuk perusahaan induk (*holding company*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan MWA.

Pasal 11

Rektor dapat mengangkat pengurus dan/atau manajer untuk pengelolaan badan usaha milik UNS.

Pasal 12

Pengelolaan badan usaha milik UNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN INVESTASI

Pasal 13

Rektor menyampaikan laporan pelaksanaan investasi komersial UNS kepada MWA sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau setiap saat apabila diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DIVESTASI

Pasal 14

- (1) Rektor dapat mengajukan usul divestasi pada BUM UNS.
- (2) Pengajuan usul divestasi pada BUM UNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah melakukan pengkajian bisnis berdasarkan rekomendasi pengelola.
- (3) Pengajuan usul divestasi pada BUM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan persetujuan MWA UNS.
- (4) Divestasi pada BUM UNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebanyak-banyaknya mencakup 49% kepemilikan UNS.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua perjanjian yang telah dilaksanakan oleh UNS sebelum Peraturan MWA ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis waktunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 16

Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diatur kembali jika terdapat kesalahan atau kekurangan.

Ditetapkan di: Surakarta

Pada tanggal: 30 April 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.

NIP 196207011988031001